KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN INTELIJEN NEGARA

NOMOR: 30/KS.06/XI/2025
NOMOR: MoU-14/XI/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. M. HERINDRA, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Seno Raya Nomor 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi intelijen negara.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Ketenagakerjaan dan Intelijen Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketenagakerjaan dan intelijen negara.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketenagakerjaan dan intelijen negara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. pertukaran, pemanfaatan, dan pengamanan data dan/atau informasi;
b. pemberdayaan sumber daya manusia aparatur;
c. dukungan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
d. dukungan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5252538
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
Alamat : Jalan Seno Raya Nomor 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telepon : (021) 78058551
Pos-el : tu.ro03@bin.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing pihak.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Intelijen Negara.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Kesepahaman Bersama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, pandemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 10
ADENDUM

Perubahan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 11
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

M. HERINDRA

PIHAK KESATU,

YASSIERLI

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	